

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kaidah Bahasa Arab, istilah *al-bay'* yang secara umum digunakan untuk menyebut jual beli berasal dari bentuk *isim mashdar* dari kata kerja lampau (*fi'il madhi*) *ba'a* (باع) yang berarti menjual. Sedangkan kata membeli memiliki pandangan tersendiri, yaitu *syara'a* (شرع) yang juga merupakan *isim mashdar* dari bentuk kerja lampau yang berbeda. Meski demikian, istilah *al-bay'* sendiri telah digunakan secara umum untuk mencakup dua makna sekaligus, yakni menjual dan membeli. Menurut As-Sayyid Sabiq.²

Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karya Dimyauddin Djuwaini dijelaskan bahwa secara bahasa, *al-Bai'* berarti pertukaran antara satu barang dengan barang lainnya. Sementara itu, dalam pengertian istilah menurut mazhab Hanafiyah, jual beli merupakan aktivitas pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu. Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan diinginkan oleh manusia. Adapun cara tertentu tersebut merujuk pada adanya *sighat*, yaitu pernyataan ijab dan qabul dalam akad jual beli.³

Aktivitas jual beli merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh hampir setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, tidak semua umat Muslim menjalankan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

² Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 52.

³ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura* 3, no. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013): 60.

dalam hukum Islam. Bahkan, masih terdapat sebagian yang belum memahami aturan-aturan syariah terkait dengan transaksi jual beli tersebut.⁴

Para ulama fiqh sepakat bahwa pelaku akad jual beli harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Pertama, pelaku harus sudah baligh dan berakal, karena transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum memiliki akal atau oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dianggap tidak sah. Namun, menurut mazhab Hanafiyah, apabila anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* melakukan akad yang membawa manfaat baginya seperti menerima hibah, wasiat, atau sedekah maka akad tersebut dinilai sah. Sebaliknya, jika akad yang dilakukan justru merugikan, seperti meminjam harta, memberikan hibah, atau wakaf, maka tidak diperbolehkan kecuali jika mendapat izin dari walinya. Berbeda dengan jumhur ulama, mereka berpandangan bahwa pelaku akad harus baligh dan berakal secara mutlak, jika dalam usia *mumayyiz*, maka akad jual belinya dianggap tidak sah, bahkan jika sudah mendapatkan izin dari wali. Kedua, akad harus dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat menjadi penjual dan pembeli sekaligus dalam transaksi yang sama. Ketiga, syarat sah jual beli adalah adanya kebebasan kehendak dari pihak-pihak yang bertransaksi, tidak boleh ada unsur paksaan dalam akad. Keempat, kedua pihak harus memiliki hak milik penuh atas barang yang diperdagangkan, atau setidaknya memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama pemilik barang secara sah dalam akad tersebut.⁵

Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, dikenal sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Dalam praktiknya, para petani di daerah ini sering menghadapi kendala dalam

⁴ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 240.

⁵ Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern Keywords : Buying and Selling , Online , Syariah Economy," *Risalah Iqtisadiyah* 1, no. 1 (2022): 38.

mengelola hasil panen, terutama pada tahap pascapanen. Keterbatasan sarana seperti alat pengering, kurangnya tempat penjemuran, dan tenaga kerja membuat sebagian petani tidak dapat menunggu gabah benar-benar kering sebelum dijual kepada pembeli.

Kondisi tersebut mendorong petani untuk menjual gabah dalam keadaan campuran antara yang kering dan yang basah. Tindakan ini dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, di mana hasil panen harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau modal tanam berikutnya. Dalam prosesnya, penjualan dilakukan tanpa penjelasan secara terbuka mengenai kondisi gabah, sehingga pembeli tidak mengetahui perbedaan kualitas barang yang diterima.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, praktik semacam ini telah menjadi kebiasaan di Desa Ngepung dan dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas mengenai kualitas gabah yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad jual beli dalam pandangan hukum ekonomi syariah, karena salah satu pihak tidak memperoleh informasi secara utuh tentang barang yang menjadi objek transaksi. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakterbukaan yang dapat menimbulkan unsur gharar atau tadlis dalam akad jual beli.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam guna mengetahui bagaimana praktik jual beli gabah tidak seragam kualitasnya dapat ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi pertanian, sehingga praktik jual beli di masyarakat dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan dan keberkahan dalam muamalah. Berdasarkan penjelasan tersebut, saya

akan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GABAH TIDAK SERAGAM KUALITASNYA (Studi Kasus di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk)”**.

Tanggal	Harga gabah basah	Harga gabah kering	Perkilo
Rabu 14 April 2025	Rp 6,000.00	Rp 7,000.00	1 Kg
Kamis 15 April 2025	Rp 6,500.00	Rp 7,300.00	1 Kg
Jum'at 16 April 2025	Rp 6,000.00	Rp 7,300.00	1 Kg
Sabtu 17 April 2025	Rp 5,000.00	Rp 6,400.00	1 Kg

Tabel 1.1 Daftar harga kualitas gabah basah dan gabah kering:⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli gabah yang tidak seragam kualitasnya di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli gabah yang tidak seragam kualitasnya di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Permasalahan

1. Untuk mengetahui praktik jual beli gabah dengan kualitas yang tidak seragam di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

⁶ Pak Tono, Ibu Asia, Pak Kanin (Petani), *Hasil Wawancara*, 14 Mei 2025 14.00 WIB

2. Untuk mengetahui praktik jual beli gabah tidak seragam kualitasnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk informasi dan pemahaman mengenai praktik jual beli gabah yang kualitasnya tidak seragam akibat faktor cuaca. Secara umum, manfaat dari penelitian ini terdiri dari beberapa hal, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan jual beli dalam kondisi objek yang tidak seragam kualitasnya. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi landasan teoritis dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat isu serupa, terutama yang berkaitan dengan unsur keadilan, transparansi, dan keabsahan akad dalam transaksi pertanian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli gabah di lapangan serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam situasi yang penuh keterbatasan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang tertarik pada

kajian-kajian hukum Islam, khususnya dalam persoalan muamalah yang berkaitan dengan jual beli hasil pertanian.

c. Bagi Petani (Penjual Gabah)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi para petani dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli, serta pentingnya memastikan kejelasan dan kesepakatan harga meskipun objek yang dijual tidak seragam kualitasnya.

d. Bagi Pembeli

Bagi pihak pembeli, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menerapkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tidak memanfaatkan kondisi ketidaktahuan atau keterpaksaan petani dalam menentukan harga, sehingga tercipta transaksi yang sah menurut hukum syariah.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kemiripan pada skripsi meskipun membahas topik yang berbeda, yaitu:

1. Jurnal oleh Ridwan Senong, Muliati, dan Suarning yang diterbitkan oleh IAIN Parepare pada tahun 2022, berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang (Studi Kasus di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli gabah antara petani dan pedagang yang dilakukan secara langsung tanpa perantara, terutama pada saat musim panen. Dalam proses transaksi, ditemukan adanya praktik pengurangan timbangan secara sepihak oleh pedagang, serta standar ganda dalam perlakuan timbangan saat membeli dari petani dan saat menjual ke pabrik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun akad jual beli telah memenuhi

syarat dan rukun, praktik yang tidak jujur tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum Islam.

Persamaan antara jurnal ini dengan skripsi saya terletak pada fokus kajian terhadap praktik jual beli gabah di kalangan petani yang dilakukan dalam kondisi yang tidak ideal dan seringkali merugikan salah satu pihak. Keduanya menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menilai keabsahan dan etika dalam pelaksanaan akad muamalah. Dalam kedua studi ini, ditemukan adanya unsur ketidakseimbangan dalam informasi dan kedudukan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam jual beli.

Perbedaan utama antara jurnal ini dan skripsi saya adalah terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis. Jurnal ini menitikberatkan pada kecurangan pedagang dalam hal timbangan, sebagai bentuk ketidakadilan dalam muamalah, dengan studi kasus di Desa Kulo, Sidenreng Rappang. Sementara itu, skripsi saya berfokus pada ketidakseragaman kualitas gabah akibat keterbatasan tenaga kerja dan keterbatasan alat pengering, di mana petani terpaksa mencampur gabah basah dan kering tanpa keterbukaan kepada pembeli. Titik tekan skripsi saya terletak pada ketidakjelasan objek akad dan potensi unsur tadlis (penipuan tersembunyi) yang bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, skripsi saya menambah dimensi analisis terhadap persoalan kualitas barang dalam jual beli, yang belum dibahas secara khusus dalam jurnal ini.⁷

2. Jurnal oleh Muhammad Ripal Haliq dan Finsa Adhi Pratama yang diterbitkan oleh IAIN Kendari, pada tahun 2022, dengan judul "Praktik Gharar dalam Transaksi

⁷ Ridwansenong, Muliati, and Suarning, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI GABAH HASIL PERTANIAN PADA PEDAGANG (STUDI KASUS DI DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 8.

Jual Beli Gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe".

Penelitian ini membahas realitas sosial dan ekonomi masyarakat petani yang terlibat dalam aktivitas jual beli gabah. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif bagaimana unsur *gharar* yang dalam hukum ekonomi syariah dipahami sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad terjadi dalam praktik transaksi di tingkat petani. Unsur *gharar* dalam konteks ini muncul dari berbagai aspek, mulai dari tidak adanya kepastian waktu pembayaran, kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, hingga ketidakjelasan metode pembayaran yang seringkali bergantung pada situasi eksternal seperti cuaca atau kondisi pasar setelah gabah diolah menjadi beras. Penulis menjelaskan bahwa praktik jual beli gabah di Desa Lahotutu secara umum berlangsung dalam relasi sosial yang berbasis pada saling percaya, namun minim dari aspek kejelasan akad yang bersifat formal. Dalam banyak kasus, pembayaran dilakukan dengan sistem penangguhan (*mu'ajjal*) tanpa kepastian waktu yang konkret, sehingga dapat menimbulkan kerugian, khususnya bagi petani. Dari sudut pandang hukum Islam, ketidakpastian semacam ini termasuk dalam kategori *gharar fi al-ajal* (*gharar* pada waktu), yang dilarang karena berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya perbaikan sistematika akad dan perlunya pencatatan transaksi secara tertulis agar hak dan kewajiban kedua belah pihak lebih terlindungi secara syar'i dan sosial.

Persamaan antara jurnal ini dan skripsi saya yaitu keduanya sama-sama berfokus pada praktik jual beli gabah oleh petani di pedesaan, dan sama-sama menyoroti bagaimana unsur *gharar* dapat terjadi dalam transaksi ekonomi

masyarakat kecil. Kedua studi juga sama-sama menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah untuk mengkaji validitas dan etika dari transaksi tersebut, serta mengangkat nilai-nilai utama dalam fiqh muamalah seperti keadilan, kejelasan, dan kerelaan antar pihak yang bertransaksi. Lebih jauh, kedua penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan, keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi, serta lemahnya pemahaman hukum Islam turut menjadi faktor pendorong terjadinya praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan.

Perbedaan mendasar dalam fokus dan ruang lingkup pembahasan antara jurnal ini dengan skripsi saya. Jurnal karya Ripal dan Finsa menitikberatkan pada ketidakjelasan waktu pembayaran dalam transaksi jual beli gabah, yang berpotensi menimbulkan sengketa antara pihak penjual (petani) dan pembeli (pemilik pabrik penggilingan). Aspek yang dikritisi adalah ketidaktertiban dalam pencatatan akad, tidak adanya kejelasan kapan pembayaran akan dilakukan, dan lemahnya posisi tawar petani dalam menegosiasikan hak mereka. Sementara itu, dalam skripsi saya, penekanan kajian difokuskan pada ketidakseragaman kualitas barang (gabah) sebagai objek akad. Petani, karena keterbatasan alat pengering dan tekanan ekonomi, terpaksa mencampur gabah kering dan basah, lalu menjualnya tanpa memberikan penjelasan yang transparan kepada pembeli. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, baik dalam aspek kualitas, ketahanan penyimpanan, maupun nilai jual ulang. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini dikategorikan sebagai bentuk *gharar fi al-ma'qud 'alaih* (ketidakjelasan pada objek akad) dan dapat mengarah pada tadlis, karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap mengenai barang yang dibelinya. Dengan demikian, jika jurnal karya Ripal dan Finsa lebih menyoroti

aspek *gharar fi al-ajal* (ketidakjelasan waktu), maka skripsi saya memperluas ruang lingkup kajian dengan menyentuh ranah *gharar fi al-ma'qud 'alaih*, serta menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan, kejujuran, dan kerelaan (*al-taradhi*) dapat diterapkan secara adil dalam transaksi jual beli gabah yang kualitasnya tidak seragam.⁸

3. Skripsi oleh Estina Aditya Putri yang diterbitkan di IAIN Metro, pada tahun 2022, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Gabah Basah di Lahan Pertanian (Studi di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)".

Skripsi ini membahas praktik jual beli gabah dalam keadaan basah yang dilakukan langsung di lahan pertanian. Fokus penelitian ini adalah pada aspek keabsahan akad jual beli menurut perspektif hukum Islam, khususnya berkaitan dengan kejelasan objek akad dan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Dalam praktik yang dikaji, petani menjual gabah yang belum mengalami proses penjemuran secara optimal, dan pembeli sering kali hanya memeriksa sebagian kecil isi karung tanpa mengetahui keseluruhan kondisi gabah yang dibeli. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian barang yang diperjualbelikan dan membuka peluang terjadinya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Skripsi ini menekankan bahwa unsur kejelasan terhadap objek jual beli merupakan syarat mutlak dalam akad menurut hukum Islam. Ketika gabah dijual dalam keadaan basah dan tanpa informasi yang memadai, maka terdapat potensi terjadinya ketidaksesuaian antara yang disepakati dan yang diterima. Selain itu, aspek kerelaan (*an taradhin*) kedua pihak menjadi penting untuk diperhatikan

⁸ Muhammad Ripal Haliq and Finsa Adhi Pratama, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe," *Fawaid Sharia Economic Law Review* 4, no. 1 (2022): 8.

agar akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Dalam skripsi ini praktik jual beli gabah basah di lahan pertanian tersebut perlu dibenahi dari sisi informasi, kejelasan kualitas barang, dan metode transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan transparansi dan keadilan dalam muamalah.

Persamaan antara skripsi ini dan skripsi saya terletak baik dari segi objek penelitian maupun pendekatan analisis yang digunakan. Keduanya mengkaji praktik jual beli gabah oleh petani di wilayah pedesaan, serta menggunakan pendekatan fiqih muamalah untuk menilai validitas dan etika akad dalam transaksi yang dilakukan dalam kondisi tidak ideal. Dalam kedua penelitian tersebut, terdapat sorotan terhadap potensi munculnya unsur *gharar* akibat ketidakjelasan objek transaksi, yang menjadi titik kritis dalam menilai keabsahan akad menurut hukum Islam. Baik skripsi ini maupun skripsi saya juga menempatkan prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran sebagai fondasi utama dalam praktik jual beli hasil pertanian.

Perbedaan antara skripsi ini dan skripsi saya yaitu skripsi ini lebih menyoroti kondisi gabah yang masih dalam keadaan basah sebagai inti permasalahan, di mana gabah dijual secara langsung di lahan pertanian pasca panen tanpa proses pengeringan terlebih dahulu. Titik tekan skripsinya berada pada kondisi barang yang belum ideal dan dampaknya terhadap sah atau tidaknya akad jual beli. Sementara itu, skripsi saya lebih menitikberatkan pada ketidakseragaman kualitas gabah, di mana gabah yang kering dan basah dicampur dalam satu transaksi tanpa pemberitahuan kepada pembeli. Fokus utamanya adalah pada kurangnya transparansi dalam penyampaian kondisi barang, yang meskipun dilakukan karena tekanan ekonomi dan keterbatasan alat, tetap

menimbulkan unsur ketidakjelasan dan potensi *tadlis* (penipuan terselubung) yang juga dilarang dalam Islam.⁹

4. Skripsi oleh Nur Laila yang terbit di IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2009 M, dan berjudul “Praktik Jual Beli Gabah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli gabah yang menimbulkan kerugian bagi petani akibat penggunaan ukuran takaran (gantang) yang berbeda oleh tengkulak. Dalam praktiknya, tengkulak sebagai pembeli menggunakan gantang miliknya sendiri yang memiliki volume lebih besar dari ukuran standar yang biasa digunakan oleh petani. Akibatnya, jumlah gabah yang ditimbang dan dihargai menjadi lebih banyak dibandingkan kenyataannya, sehingga merugikan pihak petani secara ekonomi. Para petani tidak memiliki daya tawar untuk menolak praktik tersebut dan hanya bisa mengeluh setelah transaksi terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dinilai mengandung unsur ketidakjujuran dan kecurangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi saya adalah kedua skripsi membahas praktik jual beli gabah di tingkat petani yang terjadi di daerah pedesaan dan sama-sama menyoroti bentuk-bentuk penyimpangan dalam transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Keduanya juga menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai alat analisis utama dan menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, serta kejujuran dalam transaksi muamalah. Dalam skripsi ini, kerugian timbul dari penggunaan ukuran takaran yang berbeda dan tidak disepakati sedangkan dalam skripsi saya, kerugian muncul dari kurangnya transparansi kualitas gabah yang dijual oleh petani kepada pembeli. Dalam kedua

⁹ Estina Aditya Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Gabah Di Lahan Pertanian” (2022): 7.

situasi, unsur *gharar* dan *tadlis* muncul sebagai konsekuensi dari ketidakterbukaan dan ketidakseimbangan informasi dalam transaksi.

Perbedaan utamanya terletak pada aspek ketidaksesuaian ukuran takaran dalam transaksi sebagai bentuk ketidakadilan. Sementara itu, skripsi saya lebih menitikberatkan pada ketidakseragaman kualitas gabah (antara yang kering dan basah) yang dijual tanpa penjelasan kepada pembeli. Fokus skripsi saya adalah bagaimana ketidakterbukaan atas kondisi gabah tersebut mempengaruhi keabsahan akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah, serta bagaimana prinsip *an taradhin* (kerelaan) tidak dapat tercapai jika informasi yang disampaikan tidak utuh dan jujur.¹⁰

5. Skripsi oleh Baharuddin yang terbit di IAIN Parepare pada tahun 2021, dan berjudul “Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongang Kab. Sindrap Perspektif Hukum Ekonomi”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli gabah dengan sistem timbangan yang dilakukan di Desa Abbokongang mengandung unsur ketidakadilan, khususnya karena adanya pemotongan timbangan secara sepihak oleh pihak pembeli (tengkulak). Pemotongan tersebut dilakukan dengan dalih mengganti biaya karung dan biaya angkut, tetapi tanpa adanya kesepakatan yang jelas terlebih dahulu dengan petani. Hal ini menyebabkan petani mengalami kerugian karena hasil panen mereka ditimbang dengan pengurangan yang tidak transparan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam transaksi muamalah.

¹⁰ Nur Laila, “Praktik Jual Beli Gabah Di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah” (2009): 5.

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi saya terletak pada objek yang dibahas, yaitu praktik jual beli gabah di lingkungan petani pedesaan, yang dikaji dari perspektif hukum Islam. Keduanya membahas bentuk-bentuk transaksi yang tidak ideal dan bagaimana hal tersebut dapat berimplikasi terhadap keabsahan akad serta nilai-nilai keadilan dalam ekonomi syariah.

Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi saya terletak pada fokus permasalahan yang diteliti. Skripsi ini menitikberatkan pada praktik pemotongan timbangan yang dilakukan tanpa kesepakatan, sebagai bentuk kecurangan dalam transaksi. Sementara itu, skripsi saya lebih menyoroti aspek kualitas gabah yang tidak seragam, di mana petani mencampurkan gabah basah dan kering dalam satu transaksi tanpa pemberitahuan kepada pembeli. Fokus saya lebih kepada bagaimana ketidakterbukaan terhadap kondisi barang dalam akad jual beli berpotensi menimbulkan unsur gharar dan tadelis yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah, serta bagaimana prinsip transparansi dan keadilan harus ditegakkan agar transaksi berjalan secara sah dan berkah menurut syariat Islam.¹¹

¹¹ Baharuddin, "Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongang Kab. Sidrap Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (2021): 5.